

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya terkait upaya dan kebenaran tindakan yang dilakukan oleh Hotel X dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawainya di masa pandemi Covid-19, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas operasional dan administrasi Hotel X. Namun, terlepas dari hal tersebut, Hotel X tetap memberikan penghasilan penuh terhadap pegawainya dan memenuhi kewajibannya untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melapor PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut.
2. Besarnya jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Hotel X pada masa pandemi mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar Rp35.001.422,00 atau 62,6% lebih rendah dari tahun 2019. Latar belakang dari penurunan jumlah PPh Pasal 21 dipotong adalah penerapan sistem *unpaid leave* yang berbanding lurus dengan semakin sedikitnya penggajian pegawai yang merupakan objek PPh Pasal 21. Selain itu, Hotel X juga tidak melakukan acara/*event* selama masa

pandemi yang merupakan salah satu faktor terjadinya penurunan jumlah PPh Pasal 21 dipotong.

3. Penghitungan terhadap besarnya PPh Pasal 21 yang dilakukan terhadap 2 sampel penerima penghasilan sudah sesuai dengan PER-16/PJ/2016.
4. Penyetoran PPh Pasal 21 di Hotel X merupakan tanggung jawab dari bagian *accounting* yang disetorkan melalui layanan *internet banking* yang disediakan oleh Bank Mandiri yang disingkat dengan Mandiri *Cash Management* (MCM). Selama masa pandemi, Hotel X terlambat untuk menyetorkan PPh Pasal 21 sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Desember. Keterlambatan atas penyetoran PPh Pasal 21 akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perbedaan terkait dengan penyetoran PPh Pasal 21 di tahun sebelum terjadinya pandemi dengan tahun terjadinya pandemi adalah Hotel X menerima insentif PPh Pasal 21 DTP yang dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh kantor pusat.
5. Hotel X menyerahkan tanggung jawab pelaporan kepada bagian HRD yang dilakukan melalui *e-filing* yang disediakan oleh DJP. Pada masa pandemi, Hotel X melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPh Pasal 21 sebanyak 5 kali dan terlambat melakukan pelaporan terhadap SPT Masa PPh Pasal 21 di bulan Agustus. Maka atas keterlambatan tersebut, pihak hotel akan dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hotel X tidak mengalami

hambatan dalam pelaporan PPh Pasal 21 dan tidak melakukan perubahan terhadap tata cara pelaporan PPh Pasal 21 di Hotel X.